



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **1069/Pid.B/2021/PN Dps**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agung Saputra Alias Agung
Tempat lahir : Cianjur
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Barisan Banteng Gg. Attaqwa Rt. 003 Rw. 013 Ds. Solokpandan Kec. Cianjur Kab. Cianjur / Kos Jl. Yeh Gangga Ds. Bubug Kec. Tabanan Kab. Tabanan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman putusan nomor 1069/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Menyatakan terdakwa AGUNG SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam Nomor Imei 1 : 352014/09/011031/8 dan Imei 2 : 352015/09/011031/5;
Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi PUTU ARIS DIYANTHINI.
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dengan kondisi rusak;
 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra warna merah abu
Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni terdakwa AGUNG SAPUTRA.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AGUNG SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan Indomaret Tunjung Jalan Raya Kapal Kel. Kapal Kec. Mengwi Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Note 8 warna hitam milik PUTU ARIS DIYANTHINI.

Untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Note 8 warna hitam milik PUTU ARIS DIYANTHINI tanpa seizin dari pemiliknya yang sah dan rencananya handphone tersebut akan terdakwa jual.

Halaman 2 dari 10 halaman putusan nomor 1069/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa mampir ke warung siomay didepan Indomaret untuk bertemu temannya yang bernama BUMBUM namun ternyata BUMBUM sudah tidak berjualan disitu dan akhirnya terdakwa mengobrol dengan pedagang siomay yang baru karena sesama orang sunda yang bernama saksi PARHAN SAEPUDIN;
- Ketika sedang mengobrol dengan saksi PARHAN SAEPUDIN, terdakwa melihat saksi PUTU ARIS DIYANTHINI yang meninggalkan lapak dagangannya dan masuk kedalam Indomaret sedangkan handphone milik saksi ARIS DIYANTHINI ditinggal diatas gerobak;
- Melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi ARIS DIYANTHINI, kemudian terdakwa mendekat dan langsung mengambil handphone tersebut dan terdakwa bergegas pergi dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa karena tergesa-gesa telah mengambil handphone milik saksi ARIS DIYANTHINI, handphone terdakwa tertinggal ditempat kejadian perkara dan dari handphone milik terdakwa yang tertinggal tersebut saksi I MADE PURNAWAN melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa berserta barang bukti.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **PUTU ARIS DIYANTHINI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 19.00 WITA di depan Indomaret tunjung Jl. Raya Kapal Kel. Kapal Kec. Mengwi Kab. Badung;
 - Adapun barang milik saya yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam Nomor Imei 1 : 352014/09/011031/8 dan Imei 2 : 352015/09/011031/5;
 - Awalnya saya melihat terdakwa datang dan nongkrong di sebelah gerobak dagangan saya, pada saat itu saya sedang mengecas hp milik saya di gerobak dan pergi kedalam Indomaret untuk buang air kecil;

Halaman 3 dari 10 halaman putusan nomor 1069/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kembali ke gerobak saya saya melihat handphone milik saya sudah tidak ada dan terdakwa juga sudah tidak ada ditempat namun handphone milik terdakwa tertinggal di gerobak saya;

- Atas kejadian tersebut saya melaporkan ke kantor Polisi dan beberapa hari kemudian saya dipanggil ke kantor Polisi dan sudah ada terdakwa beserta handphone milik saya;
- Akibat perbuatan terdakwa saya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I MADE PURNAWAN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya menerima laporan informasi masyarakat bahwa ada tindak pidana pencurian pada hari minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 19.00 WITA di depan Indomaret tunjung Jl. Raya Kapal Kel. Kapal Kec. Mengwi Kab. Badung;
- Bahwa atas laporan tersebut kami melakukan penyelidikan dimana terdakwa diduga yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kemudian saya dan tim melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa dan kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam dimana handphone hasil pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut dan pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut hasil pencurian.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa AGUNG SAPUTRA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 19.00 WITA di depan Indomaret tunjung Jl. Raya Kapal Kel. Kapal Kec. Mengwi Kab. Badung;
- Adapun barang yang saya ambil adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam Nomor Imei 1 : 352014/09/011031/8 dan Imei 2 : 352015/09/011031/5;
- Awalnya saya melihat ada handphone tergeletak diatas gerobak dan karena saya sedang tidak ada uang timbul niat saya untuk

Halaman 4 dari 10 halaman putusan nomor 1069/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id handphone tersebut dan kemudian saya mencabut handphone tersebut dari casannya dan membawa pergi namun handphone milik saya tertinggal digerobak tersebut;

- Bahwa selang beberapa hari ada Polisi datang ke kos saya kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap saya karena saya telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saya belum sempat menjual handphone hasil pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam Nomor Imei 1 : 352014/09/011031/8 dan Imei 2 : 352015/09/011031/5;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dengan kondisi rusak;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra warna merah abu.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar didalam persidangan terdakwa secara cakap menjawab dan mengajukan pertanyaan sehingga tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 19.00 WITA di depan Indomaret tunjung Jl. Raya Kapal Kel. Kapal Kec. Mengwi Kab. Badung;
- Bahwa benar Ketika sedang mengobrol dengan saksi PARHAN SAEPUDIN, terdakwa melihat saksi PUTU ARIS DIYANTHINI yang meninggalkan lapak dagangannya dan masuk kedalam Indomaret sedangkan handphone milik saksi ARIS DIYANTHINI ditinggal diatas gerobak;
- Bahwa benar melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi ARIS DIYANTHINI, kemudian terdakwa mendekat dan langsung mengambil handphone tersebut dan terdakwa bergegas pergi dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam milik saksi PUTU ARIS DIYANTHINI;

Halaman 5 dari 10 halaman putusan nomor 1069/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam dari pemiliknya yakni saksi PUTU ARIS DIYANTHINI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu;*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Untuk dimiliki secara melawan hukum.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Kata "barang siapa" menunjukkan siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan. Kata setiap orang identik dengan kata "barang siapa" dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas tindakannya. Kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995.*

FAKTA HUKUM :

- Bahwa benar didalam persidangan terdakwa secara cakap menjawab dan mengajukan pertanyaan sehingga tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa
 - Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 19.00 WITA di depan Indomaret tunjung Jl. Raya Kapal Kel. Kapal Kec. Mengwi Kab. Badung.
- Bahwa para terdakwa secara sadar telah melakukan tindak pidana dan didepan persidangan Terdakwa secara cakap menjawab maupun mengajukan

Halaman 6 dari 10 halaman putusan nomor 1069/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Bahwa dalam pembuktian unsur **Barang siapa** telah diperoleh alat bukti yang sah dan telah memenuhi Prinsip Minimum Pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Mengambil memiliki makna memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb) memungut.

R. Soesilo, dalam bukunya: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menyatakan bahwa barang sesuatu adalah *Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya."*

FAKTA HUKUM :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam milik saksi PUTU ARIS DIYANTHINI.

Bahwa dalam pembuktian unsur **Mengambil barang sesuatu** telah diperoleh alat bukti yang sah dan telah memenuhi Prinsip Minimum Pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian unsur **Mengambil barang sesuatu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa unsur ini menitikberatkan pada hak kepemilikan dari suatu barang yang diambil, yakni dimana barang tersebut adalah kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain dalam arti bahwa barang yang diambil tersebut bukanlah milik terdakwa sepenuhnya karena sebagian atau sepenuhnya terdapat hak milik orang lain dalam kepemilikan barang tersebut.

FAKTA HUKUM :

Halaman 7 dari 10 halaman putusan nomor 1069/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam milik saksi PUTU ARIS DIYANTHINI.

Bahwa dalam pembuktian unsur **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah diperoleh alat bukti yang sah dan telah memenuhi Prinsip Minimum Pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian unsur **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum

Melawan hukum sebagai syarat khusus atau **Speciale wederrechtelijkheid**, biasanya kata "melawan hukum" dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Kemudian **Simons** mengatakan dalam buku **S.R. Sianturi** (2002:143) pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik.

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, dimana menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

FAKTA HUKUM :

- Bahwa benar terdakwa tidak dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi PUTU ARIS DIYANTHINI.

Bahwa dalam pembuktian unsur **Untuk dimiliki secara melawan hukum** telah diperoleh alat bukti yang sah dan telah memenuhi Prinsip Minimum Pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian unsur **Untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP tentang Pencurian telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa :

keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat .

keadaan yang meringankan :

- Barang yang diambil Terdakwa telah kembali seluruhnya.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 362 KUHP tentang Pencurian, serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Agung Saputra Alias Agung** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan;

Halaman 9 dari 10 halaman putusan nomor 1069/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, makamah agung, masa id penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam Nomor Imei 1 : 352014/09/011031/8 dan Imei 2 : 352015/09/011031/5;
Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi PUTU ARIS DIYANTHINI.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold dengan kondisi rusak;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra warna merah abu
Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni terdakwa AGUNG SAPUTRA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa tanggal 7 Desember 2021**, oleh kami **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Eka Mariarta, SH.,M.Hum.** dan **I Wayan Sukradana, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **I Made Wisnawa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Imam Ramdhoni, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **I Wayan Eka Mariarta, SH.,M.Hum.** **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.**

2. **I Wayan Sukradana, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

I Made Wisnawa, SH.

Halaman 10 dari 10 halaman putusan nomor 1069/Pid.B/2021/PN Dps